

## BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 22 TAHUN 2019

#### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR KUMPAI KECAMATAN MIDAI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI NATUNA,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna secara bertahap telah melaksanakan Kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2019 di Kecamatan Midai terdapat perbedaan Luas Wilayah Desa Air Kumpai Kecamatan Midai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Kumpai Kecamatan Midai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa Air Kumpai Kecamatan Midai.

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Kumpai Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 9);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Suak Midai.

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA dan

#### **BUPATI NATUNA**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR KUMPAI
KECAMATAN MIDAI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Kumpai Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Desa Air Kumpai terbentuk dari Pemekaran Desa Batu Belanak Kecamatan Midai atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Luas wilayah Desa Air Kumpai adalah ± 197,846 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Laut;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Batu Belanak dan Gunung Jambat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan sabang Barat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan sabang Barat.
- (3) Peta Wilayah Desa Air Kumpai Kecamatan Midai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Desa Air Kumpai berkedudukan di Kecamatan Suak Midai.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 31 Desember 2019

EUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 22

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 21,66/2019





Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22Tahun 2019

#### **PETA DESA**


Kode Wilayah: 21.03.22.2001


#### **DESA AIR KUMPAI**

Luas ± 188,709 Ha

KECAMATAN SUAK MIDAI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**SKALA 1:3.100** 





Sistem Proyeksi . Universal Transverse Mercator

: ...... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N Sistem Grid

..... SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
JI. Batu Sisir - Bukit Arai, P. Senoa, Ranal - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@matunakab\_oold, Telp: +82-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### LEGENDA

#### **Batas Administrasi**

Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat

Batas Kecamatan Batas Desa/Kelurahan

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.04.1003-22.2001-003	3° 0' 51,913" N	107° 46' 7,668" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-002	3° 0' 38,465" N	107° 46' 10,355" E
TK 21.03.04.1003-04.2001-22.2001-000	3° 0' 14,542" N	107° 46' 36,331" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-005	3° 0' 54,158" N	107° 45' 54,403" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-004	3° 0' 48,526" N	107° 45' 55,759" E
TK 21.03.04.2001-22.2001-22.2003-000	3° 0' 12,835" N	107° 46' 41,981" E
TK 21.03.04.1003-22.2001-001	3° 0' 17,863" N	107° 46' 19,350" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-001	3° 0' 32,841" N	107° 46' 50,189" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-003	3° 1' 6,555" N	107° 46' 53,323" E
TK 21.03.22.2001-22.2002-002	3° 1' 1,252" N	107° 46' 54,177" E
TK 21.03.22.2001-22.2003-22.2002-000	3° 0' 17,290" N	107° 46' 46,972" E



Sumber Peta

- a Digital Baras Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa
- Gata Digital caras viralyan Administrati Desarkativanian hasi Delineasi bi // Kelurahan secara kartometrik lahun 2019
   Citra Safelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018
   Data Garis pantai sesaat citra satelit Basemap Esri penyajian tahun 2018
   Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1: 50.000
  dan Toponim Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2019, yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer

Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthoraktifikasi citra. Terkait ketelilian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta inl.